



P U T U S A N

Nomor : 197/Pid.B/2012/PN.Plp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : **HENDRIK ;**
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 September 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. K. H. M. Razak Kota Palopo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SD ;
- 2 Nama : **SABIR Bin BALI ;**
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Nonci Kota Palopo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Cleaning Service RSUD Kota Palopo ;
Pendidikan : Tsanawiyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 18 Maret 2012 Nomor : Pol.SP.Han/38/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 April 2012 Nomor : B-21/R.4.13.7.3/Epp.1/04/2012 sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 April 2012 No. Print-57/RT.3/04/2012 sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tanggal 30 April 2012 No. : 197/Pen.Pid/2012/PN.Plp., sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 321.000,- dan 1 pasang kartu domino merek jitaq dipergunakan dalam perkara lain ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI, bersama Lel. ASO Bin SATTUAN, MALIK Bin MANI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di jalan K.H.M. Razak Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa mendapat izin, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, mereka terdakwa

1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI bersama ASO BiN SATTUAN, MALIK BiN MANI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara pertama-tama mereka terdakwa duduk-duduk main domino sambil begadang dirumah acara pengantin, setelah tengah malam mereka terdakwa sepakat untuk main kyu-kyu dengan taruhan uang yang dimulai dengan memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu kartu dikocok lalu dibagi 3 (tiga) lembar perorang, setelah itu para pemain membuka kartu dan yang mendapat kartu bagus menambah uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- kemudian yang ikut dibagikan kartu masing-masing 1 (satu) lembar sehingga setiap pemain mendapat 4 (empat) lembar kartu dan yang memiliki kyu dan atau nilai Sembilan menambah taruhan ditengah Rp. 1.000,- dan setelah itu baru kartu dibuka dan yang mendapat jumlah kyu-kyu atau Sembilan-semilan maka ia sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah tersebut, kemudian permainan dilanjutkan lagi, namun permainan sedang berlangsung pihak Kepolisian Resort Palopo tiba-tiba datang dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, karena mereka terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI, bersama Lel. ASO Bin SATTUAN, MALIK Bin MANI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di jalan K.H.M. Razak Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa mendapat izin, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, mereka terdakwa

1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI bersama ASO BiN SATTUAN, MALIK BiN MANI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara pertama-tama mereka terdakwa duduk-duduk main domino sambil begadang di rumah acara pengantin, setelah tengah malam mereka terdakwa sepakat untuk main kyu-kyu dengan taruhan uang yang dimulai dengan memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu kartu dikocok lalu dibagi 3 (tiga) lembar perorang, setelah itu para pemain membuka kartu dan yang mendapat kartu bagus menambah uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- kemudian yang ikut dibagikan kartu masing-masing 1 (satu) lembar sehingga setiap pemain mendapat 4 (empat) lembar kartu dan yang memiliki kyu dan atau nilai Sembilan menambah taruhan ditengah Rp. 1.000,- dan setelah itu baru kartu dibuka dan yang mendapat jumlah kyu-kyu atau Sembilan-semblilan maka ia sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah tersebut, kemudian permainan dilanjutkan lagi, namun permainan sedang berlangsung pihak Kepolisian Resort Palopo tiba-tiba datang dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, karena mereka terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa 1) HENDRIK dan terdakwa 2) SABIR Bin BALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ASO Bin SATTUAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa HENDRIK, terdakwa SABIR Bin BALI tertangkap tangan dari pihak Kepolisian karena melakukan permainan judi kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang, tepatnya di rumah pesta pengantin di jalan K.H.M. Razak Kota Palopo ;
- Bahwa yang ikut main judi bersama para terdakwa adalah MALIK Bin MANI dan Saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek jitaak ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain dari jam 02.30 wita sampai jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada awal bermain, para terdakwa tidak menggunakan uang taruhan, namun setelah tengah malam kemudian Lel. MALIK mengajak untuk menggunakan taruhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu adalah masing-masing pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok lalu dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila ada pemain yang mendapat kartu bagus maka menambah uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- kemudian setiap pemain yang mau ikut menambah uang taruhan maka ditambah 1 (satu) kartu sehingga menjadi 4 (empat) lembar kartu, apabila yang mempunyai jumlah mata/nilai kartunya Sembilan-sembilan maka itulah yang dikatakan kyu-kyu dan pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang ada ditengah ;
- Bahwa modal saksi pada saat itu sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut saksi menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi MALIK Bin MANI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa HENDRIK dan terdakwa SABIR Bin BALI tertangkap tangan dari pihak Kepolisian karena melakukan permainan judi kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang, tepatnya dirumah pesta pengantin di jalan K.H.M. Razak Kota Palopo ;
- Bahwa yang ikut main judi bersama para terdakwa adalah ASO Bin SATTUAN dan Saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek jitaK ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain dari jam 02.30 wita sampai jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada awal bermain, para terdakwa tidak menggunakan uang taruhan, namun setelah tengah malam kemudian saksi mengajak untuk menggunakan taruhan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu adalah masing-masing pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok lalu dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila ada pemain yang mendapat kartu bagus maka menambah uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- kemudian setiap pemain yang mau ikut menambah uang taruhan maka ditambah 1 (satu) kartu sehingga menjadi 4 (empat) lembar kartu, apabila yang mempunyai jumlah mata/nilai kartunya Sembilan-sembilan maka itulah yang dikatakan kyu-kyu dan pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang ada ditengah ;
- Bahwa modal saksi pada saat itu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut saksi kalah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek JitaK, selanjutnya dapat dipergunakan guna membuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bersama dengan Lel. ASO Bin SATTUAN dan MALIK Bin MANI ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang di rumah pesta pengantin di jalan K. H. M. Razak Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat para terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek Jitak ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain dari jam 02.30 wita sampai jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada awal bermain, para terdakwa tidak menggunakan uang taruhan, namun setelah tengah malam kemudian Lel. MALIK mengajak untuk menggunakan taruhan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu adalah masing-masing pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok lalu dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila ada pemain yang mendapat kartu bagus maka menambah uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- kemudian setiap pemain yang mau ikut menambah uang taruhan maka ditambah 1 (satu) kartu sehingga menjadi 4 (empat) lembar kartu, apabila yang mempunyai jumlah mata/nilai kartunya Sembilan-sembilan maka itulah yang dikatakan kyu-kyu dan pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang ada ditengah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud dari putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan dianggap sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka terdapat hal hal yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bersama dengan Lel. ASO Bin SATTUAN dan MALIK Bin MANI ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang di rumah pesta pengantin di jalan K. H. M. Razak Kota Palopo ;
- Bahwa Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek Jitak ;
- Bahwa para terdakwa mulai bermain dari jam 02.30 wita sampai jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada awal bermain, para terdakwa tidak menggunakan uang taruhan, namun setelah tengah malam kemudian Lel. MALIK mengajak untuk menggunakan taruhan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu adalah masing-masing pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok lalu dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila ada pemain yang mendapat kartu bagus maka menambah uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- kemudian setiap pemain yang mau ikut menambah uang taruhan maka ditambah 1 (satu) kartu sehingga menjadi 4 (empat) lembar kartu, apabila yang mempunyai jumlah mata/nilai kartunya Sembilan-sembilan maka itulah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan kyu-kyu dan pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang ada ditengah ;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yakni dakwaan kedua sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
- 3 Unsur tanpa mendapat izin ;
- 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini adalah terdakwa HENDRIK dan SABIR Bin ALI yang didepan persidangan telah membenarkan identitasnya dan ternyata pula terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, demikian unsure barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita, bertempat dijalan K. H. M. Razak Kota Palopo, tepatnya di rumah pesta pengantin, para terdakwa mulai bermain dari jam 02.30 wita sampai jam 09.00 wita, bahwa awal permainan terdakwa tidak menggunakan uang taruhan namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam kemudian para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan, adapun cara permainan judi kyu-kyu adalah masing-masing pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok lalu dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila ada pemain yang mendapat kartu bagus maka menambah uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- kemudian setiap pemain yang mau ikut menambah uang taruhan maka ditambah 1 (satu) kartu sehingga menjadi 4 (empat) lembar kartu, apabila yang mempunyai jumlah mata/nilai kartunya Sembilan-sembilan maka itulah yang dikatakan kyu-kyu dan pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang ada ditengah. Dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya belum mendapat izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa permainan judi kyu-kyu bukan saja terdakwa HENDRIK dan terdakwa SABIR Bin BALI yang melakukan tetapi juga dilakukan oleh Lel. ASO BiN SATTUAN dan Lel. MALIK Bin MANI, dan adapun yang mengajak untuk main judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah Lel. MALIK. Dengan demikian unsur melakukan yang menyuruh melakukan dan turut melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut dan adil terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri para terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, mmajelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu domino merek Jitak tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas segala jenis perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Mengingat, Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa 1. HENDRIK dan terdakwa 2. SABIR Bin BALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) pasang kartu domino merek Jitak.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **Senin** tanggal 11 Juni 2012 oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO S. ABDULLAH, SH.** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YAKUB, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AISYAH KENDEK, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota, t.t.d. <u>PURWANTO S. ABDULLAH, SH.</u>	Hakim Ketua majelis, t.t.d. <u>AHMAD ISMAIL, SH. MH.</u>
t.t.d. <u>SUSI PANGARIBUAN, SH.</u>	Panitera Pengganti, t.t.d. <u>YAKUB, SH.</u>